

Peran *Tax Amnesty* sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)

Irvan Agy Pranandika, Jaeni

Universitas Stikubank Semarang

Correspondence: irvanagypranandika@mhs.unisbank.ac.id, jaeni@edu.unisbank.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran *tax amnesty* sebagai pemoderasi pada sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Variabel yang digunakan ialah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan Wajib pajak sebagai variabel dependen dan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak UMKM yang beromzet <4,8 Milyar per tahun di Kota Semarang, dengan sampling incidental. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Semarang dengan menggunakan sampel sebanyak 122 responden UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan *tax amnesty* tidak memoderasi pada sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *tax amnesty*

Abstract. The purpose of this study is to analyze the role of *tax amnesty* as a moderator of tax sanctions and taxpayer awareness of the compliance of UMKM taxpayers in the city of Semarang. The variables used are tax sanctions and taxpayer awareness as independent variables, while tax compliance is the dependent variable and *tax amnesty* is the moderating variable. In this study, a questionnaire was used which was distributed to MSME taxpayers with an annual turnover of <4.8 billion in the city of Semarang, with incidental sampling. The population in this study is MSME taxpayers in Semarang using a sample of 122 MSME respondents. The results of this study indicate that tax sanctions, taxpayer awareness and *tax amnesty* have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. While the *tax amnesty* does not moderate tax sanctions, taxpayer awareness of MSME taxpayer compliance.

Keywords : taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, *tax amnesty*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial (Saryadi, 2019). Berdasarkan event Semarang Introducing Market yang diadakan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di Kota Semarang UMKM berperan penting dalam menjaga kestabilan dan pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. UMKM telah membantu pemulihan ekonomi di Kota Semarang. Dalam waktu sekejap Kota Semarang ekonominya tumbuh baik, ini karena pelaku UMKM-nya semakin banyak, berbisnis baik, punya semangat, komitmen dan selalu percaya diri berjualan. Perkembangan UMKM di Kota Semarang juga tidak lepas dari digitalisasi ekonomi yang terus diupayakan Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat yang menargetkan 30 juta UMKM akan masuk dalam ekonomi digital pada 2024.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan UMKM adalah dengan dilaksanakannya program pengampunan (*tax amnesty*). Program ini diterapkan agar masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini menaruh keuangannya pada perbankan negara lain. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen

pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarif pajak diturunkan dari yang semula 1% menjadi 0,5% dan bersifat final. Tujuan dari perubahan peraturan tersebut untuk memberikan keadilan dan kemudahan penghitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dalam hal ini lebih dikhususkan bagi pelaku ekonomi UMKM.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak diperlukan agar kesadaran wajib pajak dapat meningkat (Rahayu, 2017). Penelitian Amran (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhroni (2018), yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Bahri dan Diantimala (2018), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakannya sesuai dengan aturannya. Apabila pemahaman dan kewajiban semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan penelitian Suyanto dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian As'ari (2018) menunjukkan arah yang berbeda yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* merupakan suatu peluang yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa dikenai hukuman pidana.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam penelitian Saprudin & Napitupulu (2020), Amran (2018), Kusuma & Rumiya (2017), Muhroni (2018), Khotmi & Kartika (2019) dan penelitian As'ari (2018) terbukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis ini, karena dalam teori tersebut menjelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Hal tersebut sejalan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran diri, dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Amran (2018), Saryadi (2019), Suyanto & Pratama (2018), As'ari (2018), Kusuma & Rumiya (2017), Merkusiwati (2018), Kusumaningrum & Aeni (2017) dan penelitian Mas'ud & Nudi (2018) terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tax amnesty atau amnesti pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong atau meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan teori atribusi yang berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan teori atribusi ini tax amnesty merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tax amnesty ini dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti tax amnesty. Sehingga tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Muhroni (2018), Rahayu (2017), Dewi & Merkusiwati (2018), Muhroni (2018), Indriyani & Hasti (2020), Kartika (2019) dan penelitian Duwita Sigalingging (2020) terbukti bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran Tax Amnesty sebagai variabel moderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah suatu tindakan tegas yang berpedoman pada undang-undang yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pihak yang berhubungan dengan pajak sebagai akibat dari pelanggaran yang disengaja maupun karena alpa (ketidaksengajaan). Sejalan dengan teori atribusi, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak. Tax amnesty merupakan kesempatan yang terbatas pada wajib pajak pribadi/badan tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang ditentukan berupa pengampunan kewajiban pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa dikenai hukuman pidana. Dengan teori atribusi ini tax amnesty merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Wirakusuma (2018) bahwa *tax amnesty* mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran Tax Amnesty sebagai variabel moderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sukarela. Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis ini, hal tersebut sejalan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran diri, dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. Tax amnesty adalah pengapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak di kenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara pengungkapan harta dan membayar hutang tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan perpajakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis ini, Apabila wajib pajak mendapatkan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut (Normative Beliefs). Maka wajib pajak akan termotivasi dan akan patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela. Dalam penelitian Sari & Wirakusuma (2018) terbukti bahwa *tax amnesty* mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Metode Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 122 wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang ber-omzet $\leq 4,8$ milyar per tahun. Pada penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa data primer. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya berupa jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, dimana responden tersebut merupakan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Pada penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian yang kemudian disebarakan kepada wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Sanksi Perpajakan (X1)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,597	0,177	Valid
2	0,611	0,177	Valid
3	0,405	0,177	Valid
4	0,574	0,177	Valid
5	0,350	0,177	Valid
6	0,372	0,177	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,590	0,177	Valid
2	0,428	0,177	Valid
3	0,536	0,177	Valid
4	0,266	0,177	Valid
5	0,324	0,177	Valid
6	0,625	0,177	Valid
Tax Amnesty (Z1)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,286	0,177	Valid
2	0,324	0,177	Valid
3	0,252	0,177	Valid
4	0,292	0,177	Valid
5	0,317	0,177	Valid
6	0,488	0,177	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,456	0,177	Valid
2	0,351	0,177	Valid
3	0,535	0,177	Valid
4	0,634	0,177	Valid
5	0,473	0,177	Valid
6	0,535	0,177	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari item-item pernyataan kuesioner atau angket yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam model adalah valid karena semua nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Tabel 2 menjelaskan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60. Sedangkan Tabel 3 dapat diketahui nilai signifikansinya 0,192 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0,671	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,593	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,398	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,678	Reliabel

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24219354
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negatif	-.052
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192 ^c

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.327	2.827		1.531	.129		
Sanksi Perpajakan	.514	.104	.427	4.950	.000	.726	1.377
Kesadaran Wajib Pajak	.347	.117	.284	2.963	.004	.589	1.698
Tax Amnesty	-.066	.131	-.045	-5.02	.616	.684	1.462

Sumber: data olahan

Tabel 4 mempunyai nilai tolerance 0,726 dan VIF 1,377, variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai tolerance 0,589 dan VIF 1,698, variabel Tax Amnesty mempunyai nilai tolerance 0,684 dan VIF 1,462 yang artinya semua variabel tersebut mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 5 metode glejser di atas menunjukkan variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai Sig. 0,19, variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai Sig. 0,162, dan variabel Tax Amnesty mempunyai nilai Sig. 0,45 yang artinya semua variabel bebas tersebut mempunyai nilai Sig. > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.303	1.773		2.427	.017
Sanksi Perpajakan	.156	.065	.246	2.387	.019
Kesadaran Wajib Pajak	-.103	.073	-.161	-1.408	.162
Tax Amnesty	-.166	.082	-.215	-2.022	.045

Sumber: data olahan

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Korelasi Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.556 ^a	.309	.303	2.342
2	.478 ^a	.228	.222	2.474
3	.273 ^a	.075	.067	2.710
4	.560 ^a	.313	.302	2.344
5	.478 ^a	.228	.215	2.485

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan bahwa:

1. Model Summary Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di atas diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Sanksi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,556 (55,6%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah cukup kuat.
2. Model Summary Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di atas diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Kesadaran Wajib Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,478 (47,8%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang adalah cukup kuat.
3. Model Summary *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara *Tax Amnesty* (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,273 (27,3%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang adalah cukup kuat.
4. Model Summary Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan *Tax Amnesty* sebagai Variabel Moderasi di atas diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Sanksi Perpajakan (X) yang dimoderasi *Tax Amnesty* (Z1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,560 (56%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Sanksi Perpajakan dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang adalah kuat.
5. Model Summary Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan *Tax Amnesty* sebagai Variabel Moderasi di atas diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Kesadaran Wajib Pajak (X) yang dimoderasi *Tax Amnesty* (Z1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,478 (47,8%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang adalah cukup kuat.

Pada Tabel 6 juga menjelaskan bahwa hasil uji koefisien korelasi regresi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) bahwa:

1. Sanksi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,309 atau 30,9% dan sisanya 69,1% (100% - 30,9% = 69,1%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar sanksi perpajakan.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,228 atau 22,8% dan sisanya 77,2% (100% - 22,8% = 77,2%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar Kesadaran Wajib Pajak.
3. *Tax Amnesty* (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,075 atau 7,5% dan sisanya 92,5% (100% - 7,5% = 92,5%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar *Tax Amnesty*.
4. Sanksi Perpajakan (X) dan *Tax Amnesty* (Z1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,313 atau 31,3% dan sisanya 68,7% (100% - 31,3 % = 68,7%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar penerapan sanksi perpajakan dan *tax amnesty*.
5. Kesadaran Wajib Pajak (X) dan *Tax Amnesty* (Z1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,228 atau 22,8% dan sisanya 77,2% (100% - 22,8% = 77,2%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar penerapan kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty*.

Tabel 7
Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293.966	1	293.966	53.605	.000 ^b
	Residual	658.067	120	5.484		
	Total	952.033	121			
2	Regression	217.289	1	217.289	35.488	.000 ^b
	Residual	734.744	120	6.123		
	Total	952.033	121			
3	Regression	70.950	1	70.950	9.663	.002 ^b

	Residual	881.082	120	7.342		
	Total	952.033	121			
4	Regression	298.453	1	149.226	27.170	.000 ^b
	Residual	653.580	120	5.492		
	Total	952.033	121			
5	Regression	217.415	2	108.708	17.609	.000 ^b
	Residual	734.617	119	6.173		
	Total	952.033	121			

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 7 menjelaskan bahwa:

1. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 53,605 > nilai F-tabel 2,68 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Karena F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Semarang.
2. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 35,488 > nilai F-tabel 2,68 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Karena F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 9,663 > nilai F-tabel 2,68 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Karena F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan *Tax Amnesty* sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 22,170 > nilai F-tabel 2,68 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Karena F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan dan *Tax Amnesty* bersama-sama atau simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
5. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan *Tax Amnesty* sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 17,609 > nilai F-tabel 2,68 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Karena F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan *Tax Amnesty* bersama-sama atau simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.327	2.827		1.531	.129		
Sanksi Perpajakan	.514	.104	.427	4.950	.000	.726	1.377
Kesadaran Wajib Pajak	.347	.117	.284	2.963	.004	.589	1.698
<i>Tax Amnesty</i>	-.066	.131	-.045	-.502	.616	.684	1.462

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 8 menjelaskan bahwa:

1. Menunjukkan bahwa nilai t-hitung Sanksi Perpajakan (X) adalah sebesar 7,322 > nilai t-tabel 1,980 dan nilai signifikansi adalah 0,000 < 0,05. Karena nilai t-hitung Sanksi Perpajakan lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, hal ini

- membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Menunjukkan bahwa nilai t-hitung Kesadaran Wajib Pajak (X) adalah sebesar $5,957 >$ nilai t-tabel $1,980$ dan nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$. Karena nilai t-hitung Sanksi Perpajakan lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ maka hipotesis diterima, hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
 3. Menunjukkan bahwa nilai t-hitung *Tax Amnesty* (X) adalah sebesar $3,109 >$ nilai t-tabel $1,980$ dan nilai signifikansi adalah $0,002 < 0,05$. Karena nilai t-hitung Sanksi Perpajakan lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ maka hipotesis diterima, hal ini membuktikan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
 4. Menunjukkan nilai t-hitung Sanksi Perpajakan (X) adalah sebesar $6,436 >$ nilai t-tabel $1,980$ dan nilai signifikansi adalah $0,000 > 0,05$. Karena nilai t-hitung Sanksi Perpajakan lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ maka hipotesis diterima, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan nilai t-hitung *Tax Amnesty* (Z1) adalah sebesar $0,904 <$ nilai t-tabel $1,980$ dan nilai signifikansi adalah $0,368 > 0,05$. Karena nilai t-hitung *Tax Amnesty* lebih kecil dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih besar dari $0,05$ maka hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh negatif dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
 5. Menunjukkan nilai t-hitung Kesadaran Wajib Pajak (X) adalah sebesar $4,871 >$ nilai t-tabel $1,980$ dan nilai signifikansi adalah $0,000 > 0,05$. Karena nilai t-hitung Kesadaran Wajib Pajak lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ maka hipotesis diterima, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan nilai t-hitung *Tax Amnesty* (Z1) adalah sebesar $0,143 <$ nilai t-tabel $1,980$ dan nilai signifikansi adalah $0,886 > 0,05$. Karena nilai t-hitung *Tax Amnesty* lebih kecil dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih besar dari $0,05$ maka hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya:

1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, artinya dengan adanya Sanksi Perpajakan yang diterapkan, maka akan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang UMKM, artinya wajib pajak yang semakin sadar tentang kewajiban pajaknya, maka akan meningkatkan pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, artinya dengan adanya *tax amnesty* maka pemerintah dapat memperoleh keuntungan yaitu bertambahnya jumlah penerimaan pajak serta bertambahnya jumlah wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang patuh akan semakin meningkat.
4. Peran *Tax Amnesty* diterapkan dalam mendukung Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, maka ketiga hal tersebut jika dilaksanakan bersama-sama akan menyebabkan tidak meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, 2018, Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1).
- Andini Permata Sari dan Made Gede Wirakusuma, 2018, Persepsi *tax amnesty* sebagai pemoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP, *E-Jurnal Akuntansi*, 22(1).

- Astria Hubu, Neng Indriyani, dan Astuty Hasti, 2020, Pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Makassar Barat, *Accounting Jurnal*, 1(3).
- Agus Khazin Fauzi, Herawati Khotmi dan Shinta Eka Kartika, 2019, Pengaruh kebijakan tax amnesty, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(1).
- Farah Alifa Riadita dan Saryadi, 2019, Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, *JIAB: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(2).
- Krisna Dewi, dan Merkusiwati, 2018, Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2).
- Muhroni. 2018, Pengaruh program tax amnesty, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(8).
- Nur Ghailina As'ari, 2018, Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Nurulita Rahayu, 2017, Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Nurul Arvi Kusumaningrum dan Ida Nur Aeni, 2017, Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati, *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1).
- Saiful Bahri, Yossi Diantimala, dan M Shabri, 2018, Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2): 318-334.
- Suyanto dan Yhoga Heru Pratama, 2018, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan, dan kebijakan sunset policy, *JEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1).
- Wujarso, Saprudin, dan Napitupulu, 2020, Pengaruh Kepatuhan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta, *JEMI: Jurnal STEI Ekonomi*, 29(2).
- Waode Aswati, Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi, 2018, Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1).
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyatun, 2017, Pengaruh pengetahuan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Jurnal Akuntansi*, 5(1).